

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat



Jl. Balaikota No. 15 RT. 001 RW. 001 90111 04113634315

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir
2. Fotokopi KTP (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
3. Fotokopi akta perubahan yang mencantumkan alamat atau Surat Keterangan Domisili Usaha (untuk Wajib Pajak Badan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Anda datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat NPWP terdaftar
2. Datanglah dengan membawa formulir telah ditandatangani dan cap stempel (badan) serta seluruh persyaratan
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Petugas akan mengonfirmasi data pada formulir dan dokumen kelengkapan
5. Apabila data telah sesuai, Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang akan digunakan untuk mengambil Surat Pindah setelah permohonan selesai dalam 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Permohonan pemindahan Wajib Pajak diselesaikan dalam 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat



Jl. Balaikota No. 15 RT. 001 RW. 001 90111 04113634315

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Barat

Apabila terdapat layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, silakan melakukan konsultasi dengan
petugas setempat atau pada kanal pengaduan kami melalui email pengaduan@pajak.go.id